

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor :15/HK.03.1-Kpt/5314/ KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021

ABSTRAK	:	bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO INI		

adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ELEktronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 15/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/V/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

**DALAM KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ROTE NDAO INI DIATUR
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021**

Catatan	:	-	Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 15 BA/KPU-Kab.RN/V/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021
		-	Lampiran